



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 005/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk keperluan pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2011, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sebagaimana...

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76 APBN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk sdr. **ZAENAL ARIFIN Am.Us. NIP. 19630525 198903 1 020**, Pangkat **Penata Muda III/a**, Staf Pelaksana pada Subag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Bagian Anggaran 76 APBN 2011.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76 APBN.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 04 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Sekretaris,

Ttd

NASARUDDIN NAJA
Pangkat : Pembina
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kasubag Hukum,



ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan d.d.h. kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan** di Jakarta,
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** di Jakarta,
- 3. Sekretaris Jenderal KPU** di Jakarta,
- 4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan** di Makassar,
- 5. Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar** di Benteng,
- 6. Kepala KPPN Benteng** di Benteng,
- 7. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar** di Benteng.